



PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda)
North Sumatera Province Infrastructure Development Corporation

KEPUTUSAN DIREKSI

PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)

NOMOR : 36 / SKDIR -PPSU/II/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN ADMIN PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN
PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA
(PERSERODA)**

DIREKSI PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dan tertib administrasi dan efektifnya pengelolaan dan pelaporan LHKPN maka perlu di bentuk suatu satuan tugas, yang melaksanakan kegiatan dimaksud.
 - b. Bahwa pemangku jabatan yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Admin Pengelola LHKPN di Lingkungan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda).
- Mengingat :**
1. Undang - Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 2. Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
 3. Undang - Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 4. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (UU PT 40/2007)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Badan Usaha milik Daerah
 6. PERDA No. 3 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Perusahaan Daerah Pembangunan Prasarana Sumatera Utara
 7. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda)
 8. Pedoman Kode Etik & Perilaku PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG ADMIN PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA (PERSERODA)**
- Kesatu : Mengangkat Admin pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda). Sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan Direksi.
- Kedua : Tugas Admin Pengelola LHKPN adalah ;
1.Menginformasikan kepada para wajib LHKPN di lingkungan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda) untuk menyampaikan LHKPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2.Melakukan pemutakhiran (*update*) penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN;
3.Melakukan pemantauan terkait kepatuhan penyampaian LHKPN;
4.Mengelola *e-Registration* LHKPN untuk mendapatkan informasi dan/atau melakukan aktifitas elektronik yaitu terdiri atas pengisian data, pengiriman data, otoritas data serta komunikasi e-mail yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
5.Mendaftarkan akun *e-filing (online)* bagi wajib LHKPN;
6.Memastikan ketepatan pengisian atau perubahan data Penyelenggara Negara yang telah didaftarkan sesuai dengan petunjuk pengisian;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dilaksanakannya Keputusan Direksi ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (Perseroda).
- Keempat : Peraturan Direksi ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 28 Februari 2024
PT. PEMBANGUNAN PRASARANA
SUMATERA UTARA (PERSERODA)


Hr. Refli Yulfer, MM
Direktur Utama

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKSI PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA

NOMOR: / SKDIR -PPSU/II/2024

TENTANG ADMIN PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PT. PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA
UTARA (PERSERODA) TAHUN 2024.

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN TAMBAHAN
1.	Masdianto Purba	Staf Umum & Personalia	Admin Pengelola LHKPN